



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jend. Sudirman Nomor 12 Ketapang Kode Pos 78813

Telp/Faks. (0534) - 35741

Email: disdukcakilketapang@gmail.com Website : www.disdukcakil.ketapangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 49.1 /DISDUKCAPIL-A.188/2022**

**TENTANG
MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan kepada masyarakat memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku, dan dalam rangka aplikasi nilai-nilai yang diyakinkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, maka perlu menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tentang Maklumat dan Motto Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
 8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 37);
 9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 03);
 10. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 79);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan maklumat dan motto pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU memuat:
- a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
 - b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban;
 - c. pernyataan kesiapan menerima sanksi dan/atau kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- KETIGA** : Janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a, tertuang dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 89/DISDUKCAPIL/2022 Tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT** : Memberikan pelayanan yang sesuai dengan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b, tertuang dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 89/DISDUKCAPIL/2022 Tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 3 Februari 2022

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Ketapang;
2. Inspektur Kabupaten Ketapang;
3. Arsip.

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ketapang
Nomor : 49.1/DISDUKCAPIL-A.188/2022
Tentang
Maklumat dan Motto Pelayanan
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ketapang

**MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 3 Februari 2022

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG,**

